



DITERIMA DARI : Termohon
NO. 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 03 Mei 2024
JAM : 10:45:06

**ASLI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3 Mei 2024
JAM : 10.45 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 kepada:

- Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
- Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
- Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
- Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 5.  | Raden Liani Afrianty, S.H.       | NIA: 10.01780      |
| 6.  | Muhammad Misbah Datun, S.H.      | NIA: 20.00125      |
| 7.  | M. Mukhlisir R.S. Khitam, S.H.   | NIA: 18.00802      |
| 8.  | Yuni Iswantoro, S.H.             | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028; email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**



- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;



6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyampaikan terdapat pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I karena kesalahan perhitungan Termohon. Namun apabila dicermati lebih lanjut dalam sepanjang dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, Pemohon tidak menyebutkan *locus* terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut dimana saja. Apakah terjadi di tingkat TPS, misal pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda tersebut terjadi di tingkat TPS hal tersebut terjadi di TPS mana saja atau apabila terjadi didalam jenjang rekapitulasi berikutnya setelah hasil perhitungan surat suara di TPS terjadi di Kecamatan dan/atau Kabupaten mana saja terjadinya pengurangan Suara Pemohon berpindah kepada Partai Garuda tersebut. Tegasnya menurut hemat Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
- 2) Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonan juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas terjadinya pengurangan atau perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut apakah suara Pemohon berpindah ke Partai Garuda atau Calon Legislatif dari Partai Garuda dan Pemohon tidak menyampaikan dengan jelas pengaruhnya terhadap peroleh kursi Pemohon dimana saja sehingga bisa terpotret dengan jelas dan lengkap bagaimana peristiwa perpindahan suara yang dimaksud Pemohon. Sehingga oleh dan karena peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur. Terhadapnya

tersebut menurut hemat Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

- 3) Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-4)**

### II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN I

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) RAKYAT DAPIL SULAWESI SELATAN I**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	140.154	145.154	5.000
2.	Partai Garuda	5.070	70	5.000

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I sebanyak 5.000 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi



perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal ikhwal tentang cara perpindahan sebanyak 5.000 suara milik Pemohon tersebut kepada Partai Garuda, baik tempat (*locus*) kejadiannya atau waktu rekapitulasi di tingkat mana ada pengurangan suara Pemohon kepada Partai Garuda apakah perhitungan TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten, rekapitulasi di tingkat provinsi atau rekapitulasi di tingkat nasional;
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Sulawesi Selatan perolehan suara Pemohon dan Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO–DPR pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I adalah sebagai berikut: **(Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10)**

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PPP	GARUDA
1.	Kabupaten Kepulauan Selayar	621	244
2.	Kabupaten Bantaeng	2.826	291
3.	Kabupaten Jeneponto	3.944	514
4.	Kabupaten Takalar	6.897	1.148
5.	Kabupaten Gowa	98.005	1.352
6.	Kota Makasar	27.861	1.521
<b>JUMLAH</b>		<b>140.154</b>	<b>5.070</b>



- 4) Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari Pemohon sesuai dengan yang didalilkan pada kegiatan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi;
- 5) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 6) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;
- 7) Sedemikian dalil Pemohon yang menyampaikan telah terjadi perpindahan suara dari Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

## **II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DAPIL 2**

### **A. TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIDRAP DAPIL 2 (Bukti T-21)**

No.	Partai Politik	Perolehan Saura
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033

2.	Partai Demokrat	3.053
----	-----------------	-------

- 1) Bahwa Pemohon *in casu* mendalihkan pada pokoknya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan Pemohon meminta hasil perhitungan suara yang sah di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai yang dilakukan Termohon sebelum Pemungutan Suara Ulang. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :
  - a) Bahwa terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada **Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024, Perihal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima pada pada hari kamis 15 Februari 2024,** yang pada pokoknya berisi Bawaslu Kabupaten Sidrap merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sidrap untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang **(Bukti T-16);**
  - b) Bahwa dasar Bawaslu Kabupaten Sidrap mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu adalah karena ditemukannya adanya pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS berbeda yakni di TPS 004 dan TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap oleh Pengawas TPS;

- c) Bahwa pemilih yang memberikan hak pilih di TPS 004 dan TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu dimaksud adalah persona bernama EKA SAFITRI S. yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu dan telah menggunakan hak pilih di TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu sebelumnya. Adapun cara yang digunakan EKA SAFITRI S. (pelaku) adalah dengan menggunakan C.Pemberitahuan An. APRIANI AZIS yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. **(Bukti T-15);**
- d) Bahwa pelaku yang menyuruhlakukan yakni EKA SAFITRI S. dan RUSLI BAKRI, SH telah dilakukan proses peradilan pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 43/Pid.B/2024/PN.Sdr tanggal 25 Maret 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 461/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 4 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) **(Bukti T-22);**
- e) Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap sebagaimana yang tersebut di atas, maka seketika itu juga pada tanggal 15 Februari 2024 KPU Kabupaten Sidrap melaksanakan rapat pleno tertutup guna menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap. Terhadap rapat pleno tertutup tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 87/PL.01.8-BA/7314/2024 **(Bukti T-17);**
- f) Bahwa dari hasil rapat pleno tertutup tersebut, KPU Kabupaten Sidrap juga menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan Nomor 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk semua jenis pemilihan yang diselenggarakan pada hari minggu 18 Februari 2024 **(Bukti T-18);**



- g) Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 KPU Kabupaten Sidrap juga menerbitkan surat penyampaian pelaksanaan PSU di TPS 004, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Seluruh Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Sidrap termasuk juga telah disampaikan semua Pemohon **(Bukti T-19)**;
- 3) Bahwa Pemohon dalam sepanjang posita permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sidrap Daerah Pemilihan 2 *in casu* nampaknya sengaja tidak menyinggung dan menyampaikan fakta yang sebenarnya berkaitan dengan adanya surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidrap Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024, Perihal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima pada pada hari Kamis 15 Februari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sidrap merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sidrap untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi dasar acuan Termohon melakukan pemungutan suara ulang;
- 4) Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024;
- 5) Bahwa perlu Termohon sampaikan konfirmasi perolehan Suara Termohon dan Partai Demokrat sebelum Pemungutan Suara Ulang dan Setelah Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang: **(Bukti T-12 dan Bukti T-13)**;

No.	Partai Politik	Perolehan Saura	
		Sebelum PSU	Setelah PSU
1.	Partai Persatuan Pembangunan	0	41
2.	Partai Demokrat	2	90

- 6) Bahwa perlu Termohon sampaikan pada saat Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu **dihadiri Saksi Mandat** Pemohon bernama RIDWAN WAHID berdasarkan Surat Mandat Nomor 001/SM/DPC/II/2024 tertanggal 17 Februari 2023 **(Bukti T-14)**;
- 7) Bahwa lebih lanjut, saksi mandat Pemohon yang hadir dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu tersebut, **bertanda tangan dalam dokumen Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dan tidak menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam dokumen Model C.Kejadian Khusus/Keberatan (Bukti T-13)**;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas tindakan Termohon melaksanakan dan menyelenggarakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Palu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Surat Suara Dalam Pemilihan Umum;
- 9) Bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu untuk semua jenis pemilihan umum termasuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sidrap Daerah Pemilihan 2 yang digunakan dasar untuk perhitungan suara manual berjenjang

tingkat berikutnya yakni Rekapitulasi tingkat Kecamatan Watang Pulu  
**(Bukti T-20);**

- 10) Sedemikian permintaan Pemohon untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum untuk pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Palu ditetapkan hasilnya sesuai dengan sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak beralasan menurut hukum dan menjadi patut untuk ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang:
  - a. Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I;
  - b. Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Daerah Pemilihan 2



3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	140.154
2.	Partai Garuda	5.070

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Daerah Pemilihan 2 Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Saura
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033
2.	Partai Demokrat	3.053

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.




9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

